

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 393-401

E-ISSN: 2986-6340

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21002337>

Analisis Hukum Wadh'i dalam Ushul Fiqih

Rindi, Ahmad Akhyar Syahrir, Hidayat Nurwahid, Besse Ruhaya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rqm.rindi@gmail.com, ahmadakhyarsyahrir19@gmail.com, nurwahidhidayat483@gmail.com,
besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Hukum wadh'i merupakan salah satu bagian penting dalam kajian Ushul Fiqih yang berfungsi menjelaskan keadaan, syarat, sebab, dan penghalang yang menentukan berlakunya hukum taklifi. Pemahaman terhadap hukum wadh'i menjadi dasar dalam mengimplementasikan hukum Islam secara tepat karena hukum ini menjelaskan kapan dan bagaimana suatu ketentuan syariat dapat diterapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, landasan, macam-macam hukum wadh'i, serta pandangan empat mazhab mengenai penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab Ushul Fiqih, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum wadh'i merupakan ketetapan Allah Swt. yang menetapkan sesuatu sebagai sebab (*sabab*), syarat (*syarth*), penghalang (*mani'*), sah (*shahih*), batal (*fasid/bathil*), serta menurut sebagian ulama mencakup azimah dan rukhsah. Landasan hukum wadh'i bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang menjelaskan keterkaitan antara sebab, syarat, dan penghalang dalam penetapan hukum. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam penerapan beberapa aspek hukum wadh'i, terutama terkait syarat sah ibadah dan penetapan sebab hukum. Dengan demikian, hukum wadh'i memiliki peran strategis sebagai instrumen yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan hukum taklifi sehingga penerapan syariat Islam dapat dilakukan secara benar, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *Hukum Wadh'i, Ushul Fiqih, Hukum Taklifi, Sebab, Syarat, Mani'*.

ABSTRACT

Wad'i law is an essential component of Usul al-Fiqh that explains the conditions, requirements, causes, and impediments determining the applicability of taklifi rulings. Understanding Wad'i law serves as the foundation for the proper implementation of Islamic law, as it clarifies when and under what circumstances a particular legal ruling becomes applicable. This study aims to examine the concept, legal foundations, classifications, and the perspectives of the four major schools of Islamic jurisprudence regarding the application of Wad'i law. The study employs a library research method with a descriptive-analytical approach by examining the Qur'an, the Sunnah, classical and contemporary Usul al-Fiqh literature, and other relevant scholarly sources. The findings reveal that Wad'i law consists of divine rulings that establish something as a cause (sabab), condition (shart), impediment (mani'), validity (sahih), invalidity (fasid/bathil), and, according to some scholars, also includes 'azimah (original ruling) and rukhsah (legal concession). The foundations of Wad'i law are derived from the Qur'an, the Sunnah, and the principles of Usul al-Fiqh, which explain the relationship between causes, conditions, and impediments in determining legal rulings. Furthermore, differences exist among the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools concerning the application of several aspects of Wad'i law, particularly regarding the conditions for the validity of acts of worship and the determination of legal causes. Therefore, Wad'i law plays a strategic role as a legal framework that explains the mechanism for implementing taklifi rulings, ensuring that Islamic law is applied correctly, proportionately, and in accordance with the provisions established by the Sharia.

Keywords: *Wad'i Law, Usul al-Fiqh, Taklifi Rulings, Sabab (Cause), Shart (Condition), Mani' (Impediment).*

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dalam kajian Ushul Fiqih, hukum syar'i (hukum Islam) dipahami sebagai

khitab (titah) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf¹ Untuk memahami bagaimana hukum syariat dapat diterapkan dengan benar, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi hukum itu sendiri.

Para ulama Ushul Fiqih secara garis besar membagi hukum syar'i menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.² Hukum taklifi adalah hukum yang berisi tuntutan langsung kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau memberikan pilihan di antara keduanya. Sementara itu, hukum wadh'i adalah hukum yang berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana tuntutan tersebut dapat terlaksana, dengan menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum.³

Pemahaman tentang hukum wadh'i menjadi sangat krusial karena tanpa memahaminya, seseorang akan kesulitan dalam mengimplementasikan hukum taklifi dalam praktik kehidupannya. Sebagai contoh, seseorang yang mengetahui bahwa shalat itu wajib (hukum taklifi) belum cukup; ia juga harus mengetahui syarat-syarat sahnya shalat, seperti wudhu, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum syar'i (Hukum Wadh'i)

Secara etimologis, kata wadh'i berasal dari bahasa Arab “وضع” (wadha'a) yang berarti meletakkan, menetapkan, atau menentukan.⁴ Adapun menurut terminologi Ushul Fiqih, hukum wadh'i memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka.

Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya 'Ilmu Ushulil Fiqh mendefinisikan hukum wadh'i sebagai berikut:

وأما الحكم الوضعي: فهو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه

Artinya: “*Hukum wadh'i ialah tuntunan meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi lainnya (terciptanya hukum⁵).*”

Definisi ini menekankan bahwa hukum wadh'i berfungsi sebagai penghubung antara satu hal dengan hal lainnya, di mana salah satu di antaranya menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi terwujudnya yang lain. Hukum ini tidak secara langsung membebani mukallaf dengan perintah atau larangan, melainkan menjelaskan situasi dan kondisi yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum wadh'i adalah:

خطاب الله المتعلق بإفعال المكلفين بـ لا اقتضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya: “*Khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan.*”⁶

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr, 2005), juz I, lihat juga NU Online, “*Ushul Fiqih: Mengenal Istilah Hukum, Hakim, dan Mahkum Fih*” (2023) hlm. 46.

² Tim Redaksi Muhammadiyah.or.id, “*Penjelasan Singkat Mengenai Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i*” (2024).

³ M. Fajrul Falaq, “*Ketahuilah Macam Macam Hukum Wadh'i*,” MediaMu.com (2025).

⁴ Nurul Mahmudah dkk., “*Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif*,” *El-Ahli* 1, no. 2 (2021): hlm. 82–100.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushulil Fiqh* (Kairo: Al-Madani, 2001), dikutip dalam NU Online, “*Hukum Wadh'i, Situasi Penentu Hukum Syariat*” (2018) hlm. 99.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr, 20020), juz I, dikutip dalam NU Online, “*Ushul Fiqih: Mengenal Istilah Hukum, Hakim, dan Mahkum Fih*” (2023) hlm. 46.

Definisi lain menyebutkan bahwa hukum wadh'i adalah ketetapan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani' (penghalang), sah, fasid (batal), azimah, atau rukhsah⁷. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan hukum wadh'i cukup luas dan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi validitas suatu perbuatan hukum dalam Islam.

Amir Syarifuddin memberikan definisi bahwa hukum wadh'i adalah titah Allah yang bukan dalam bentuk tuntutan, melainkan ditentukan oleh pembuat hukum berkaitan dengan tuntutan yang diberikan. Hukum wadh'i bergantung pada keterkaitan antara sebab, syarat, atau penghalang yang memengaruhi suatu hukum⁸.

Dapat di pahami bahwa esensi hukum wadh'i adalah:

1. Hukum yang bersifat situasional hukum ini menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan, mensyaratkan, atau menghalangi suatu hukum taklifi⁹.
2. Hukum yang menjadi sarana hukum wadh'i berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengimplementasikan hukum taklifi¹⁰.
3. Hukum yang tidak langsung terkait dengan perbuatan mukallaf berbeda dengan hukum taklifi yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, hukum wadh'i dapat juga berkaitan dengan fenomena di luar kemampuan manusia, seperti terbitnya fajar atau terbenamnya matahari¹¹.

Hukum wadh'i dan hukum taklifi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Hukum taklifi dapat diibaratkan sebagai inti dari hukum syariat, sedangkan hukum wadh'i berfungsi sebagai tatakan dan ukuran bagi pelaksanaan hukum taklifi tersebut¹². Dengan kata lain, hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan tentang bagaimana dan dalam kondisi apa suatu hukum taklifi dapat diberlakukan.

Landasan Hukum Wadh'i

Landasan hukum wadh'i bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, meskipun pembahasan tentang hukum wadh'i sebagai suatu disiplin ilmu dikembangkan secara sistematis oleh para ulama Ushul Fiqih. Berikut ini adalah beberapa landasan yang menjadi rujukan utama.

Landasan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung banyak ayat yang menjadi dasar bagi penetapan sebab, syarat, dan penghalang suatu hukum. Beberapa di antaranya adalah:

a. Firman Allah SWT tentang penetapan waktu sebagai sebab kewajiban shalat:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

Terjemahannya: "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam..." (QS. Al-Isra: 78)¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa tergelincirnya matahari menjadi sebab (sabab) bagi diwajibkannya shalat Dzuhur dan Ashar.

b. Firman Allah SWT tentang kemudahan dalam agama yang menjadi landasan adanya keringanan (rukhsah):

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

⁷ Abdul Mughits, M.Ag., *Ushul Fikih Bagi Pemuda*, dikutip dalam Studocu, "Hukum Wadh - Hukum Wadh'i Wabah al-Zuhaili" 2024

⁸ Amir Syarifuddin, dikutip dalam Pikiran-Rakyat.com, "Hukum Syara: Arti dan Pembagian" (2025)

⁹ Tim Redaksi NU Online, "Ushul Fiqih: Memahami 'Syarat' sebagai Bagian dari Hukum Wadh'i" (2023).

¹⁰ Mahmudah dkk., "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif," hlm. 82

¹¹ Tebuiireng.online, "Memahami Hukum Syara' dari Dasar" (2020).

¹² Salma Khairunnisa, "Hukum Wadh'i dan Hukum Taklifi," Kompasiana.com (2023).

¹³ QS. Al-Isra: 78; dikutip dalam M. Fajrul Falaq, "Ketahuilah Macam Macam Hukum Wadh i" (2025)

Terjemahannya : “Dan Dia tidak menjadikan suatu kesulitan untukmu dalam agama...” (QS. Al-Hajj: 78)¹⁴

Ayat ini menjadi landasan bahwa syariat Islam tidak memberatkan umatnya, sehingga dalam kondisi tertentu, hukum dapat diberi keringanan.

c. Firman Allah SWT tentang persaksian dalam pernikahan:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

Terjemahannya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. Ath-Thalaq: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat (syarat) sahnya suatu akad pernikahan.

Landasan dalam sunnah

Hadits-hadits Rasulullah SAW juga menjadi landasan penting bagi hukum wadh'i. Beberapa di antaranya adalah:

a. Hadits tentang sebab kepemilikan tanah:

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya : “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Arna'uth)¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa menghidupkan tanah mati (ihya' al-mawat) menjadi sebab (sabab) bagi kepemilikan tanah tersebut.

b. Hadits tentang syarat wajibnya zakat:

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun hijriah atasnya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁶

Hadits ini menetapkan bahwa berlalunya satu tahun (haul) merupakan syarat bagi wajibnya zakat atas suatu harta.

c. Hadits tentang syarat sahnya shalat:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

Artinya : “Tidak diterima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa bersuci (wudhu) merupakan syarat sahnya shalat.

Kaidah Ushui Fiqih

Selain dalil-dalil tekstual di atas, para ulama juga merumuskan kaidah-kaidah yang menjadi landasan dalam memahami hukum wadh'i. Salah satu kaidah yang masyhur adalah:

أَحْكَامُ الشَّارِعِ مُعَلَّلَةٌ بِالْأَسْبَابِ مِنْ تَبَطُّعٍ بِالشَّرْطِ مَمْنُوعَةٍ بِالْمَوَانِعِ

Artinya : “Hukum-hukum syari'at itu didasari oleh sebab-sebab, terkait dengan syarat-syarat, dan terhalang oleh penghalang-penghalang.”¹⁷

¹⁴ QS. Al-Hajj: 78; dikutip dalam M. Fajrul Falaq, “Ketahuilah Macam Macam Hukum Wad'i” Tahun (2025)

¹⁵ HR. Abu Daud; dikutip dalam Tim Redaksi Muhammadiyah.or.id, “Penjelasan Singkat Mengenai Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i” (2024).

¹⁶ HR. Abu Daud dan Ibnu Majah; dikutip dalam Tim Redaksi Muhammadiyah.or.id, “Penjelasan Singkat Mengenai Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i” (2024).

¹⁷ HR. Muslim; dikutip dalam M. Fajrul Falaq, “Ketahuilah Macam Macam Hukum Wadh'i” (2025).

Kaidah ini secara ringkas menggambarkan bahwa setiap hukum syariat selalu memiliki sebab yang mendasarinya, syarat yang harus dipenuhi, dan kemungkinan adanya penghalang yang mencegah keberlakuannya.

Macam-Macam Hukum Wadh'i

Para ulama Ushul Fiqih berbeda pendapat mengenai jumlah cabang dari hukum wadh'i. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, hukum wadh'i memiliki lima cabang, yaitu sebab (sabab), syarat (syarath), penghalang (mani'), sah (shahih), dan batal (bāthil).¹⁸ Sementara itu, menurut sebagian ulama lain, hukum wadh'i juga mencakup azimah dan rukhshah.¹⁹ Berikut ini penjelasan rinci mengenai masing-masing macam hukum wadh'i.

Sebab (السَّبَبُ)

Secara etimologis, sebab berarti “sesuatu yang menjadi perantara” atau “yang menghubungkan”. Secara terminologis, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan sebab sebagai:

السَّبَبُ هُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، دَلَّ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ عَلَى كَوْنِهِ مُعَرِّفًا لِلْحُكْمِ

Artinya : “Sebab hukum ialah sifat yang jelas dan memberikan pembatasan, di mana dalil sam'i menyebut keberadaannya sebagai pemberitahu adanya hukum taklifi.”²⁰

Sebab adalah sesuatu yang keberadaannya menentukan keberadaan suatu hukum. Jika sebab ada, maka hukum pasti ada; dan jika sebab tiada, maka hukum pasti tiada.

Contoh-contoh sebab antara lain:

1. Masuknya waktu shalat menjadi sebab wajibnya melaksanakan shalat.
2. Terbitnya fajar shadiq menjadi sebab wajibnya shalat Shubuh.
3. Tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat Dzuhur.
4. Mencuri menjadi sebab dikenakannya hukuman potong tangan.

Syarat (الشَّرْطُ)

Syarat secara bahasa berarti “tanda” atau “sesuatu yang mewajibkan”. Secara terminologis, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan syarat sebagai:

الشرط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير افضاء اليه

Artinya: “Syarat ialah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.”²¹

Syarat memiliki karakteristik bahwa keberadaannya tidak secara otomatis menyebabkan adanya hukum, namun ketiadaannya pasti meniadakan hukum.²²

Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang diperlukan keberadaannya untuk terwujudnya suatu hukum, tetapi syarat itu sendiri tidak termasuk dalam inti hukum tersebut.

Perbedaan mendasar antara sebab dan syarat terletak pada konsekuensi keberadaannya. Apabila sebab ada, maka hukum pasti ada. Sebaliknya, meskipun syarat terpenuhi, belum tentu hukum itu ada karena masih bergantung pada faktor-faktor lainnya.²³

Para ulama membagi syarat menjadi dua kategori berdasarkan sumber penetapannya:

¹⁸ Dr. Zulkifli Al-Bakri, “Hukum Wadh’ie” (2024).

¹⁹ Mahmudah dkk., “Hukum Wadh’i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif,” h. 88

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr, 2005), juz I dikutip dalam NU Online, “Hukum Wadh’i, Situasi Penentu Hukum Syariat” (2018) hlm. 99.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr, 2005), juz I, dikutip dalam NU Online, “Ushul Fiqih: Memahami ‘Syarat’ sebagai Bagian dari Hukum Wadh’i” (2023). hlm. 104

²² Tim Redaksi NU Online, “Ushul Fiqih: Memahami ‘Syarat’ sebagai Bagian dari Hukum Wadh’i” (2023).

²³ Salma Khairunnisa, “Hukum Wadh’i dan Hukum Taklifi,” Kompasiana.com (2023).

- a. Syarat syar'i: syarat yang ditentukan oleh syariat melalui Al-Qur'an atau hadits, misalnya wudhu sebagai syarat shalat.
- b. Syarat ja'li: syarat yang dibuat oleh kehendak seseorang, misalnya persyaratan yang dibuat oleh suami dalam menjatuhkan talak (ta'liq talak).

Dari sudut pandang lain, syarat juga terbagi menjadi syarat bagi hukum dan syarat bagi sebab.²⁴

Contoh-contoh syarat antara lain:

1. Wudhu, menutup aurat, dan menghadap kiblat sebagai syarat sahnya shalat.
2. Haul (satu tahun) dan nishab sebagai syarat wajibnya zakat.
3. Kehadiran dua orang saksi sebagai syarat sahnya pernikahan.
4. Niat sebagai syarat sahnya puasa.

Mani' (الْمَانِعُ)

Mani' secara bahasa berarti “penghalang”. Secara terminologis, mani' adalah sesuatu yang menegah seseorang dari melakukan suatu perbuatan, dan jika perkara yang menegahkan itu ada, maka tidak boleh dilakukan suatu perbuatan tersebut.³² Dengan lebih ringkas, mani' adalah sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum meskipun sebabnya ada.³³

Mani' berfungsi sebagai faktor penghalang yang menggugurkan kewajiban atau membatalkan keberlakuan suatu hukum. Keberadaan mani' menyebabkan hukum yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku.

Contoh-contoh mani' antara lain:

1. Haid pada wanita menjadi mani' (penghalang) bagi kewajiban shalat dan puasa.
2. Hutang dalam bab zakat adanya hutang dapat menjadi penghalang kewajiban zakat atas harta tertentu.
3. Status sebagai ahli waris menjadi mani' bagi hak menerima wasiat dari pewaris.
4. Hubungan nasab (kekerabatan) antara pembunuh dan korban dapat menjadi penghalang dalam hukum qisas.

Sah (الصَّحَّةُ)

Sah secara bahasa berarti “benar” atau “baik”. Secara terminologis, sah merupakan suatu perbuatan yang cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan ketentuan syarak, baik dalam aspek peribadatan maupun akad munakahat dan muamalat.²⁵

Sah ibadah menurut ahli fiqh berarti terlaksananya ibadah tersebut dengan cara menggugurkan tuntutan syarak yang tidak perlu diqadha' (diganti) di kemudian hari²⁶. Dengan kata lain, suatu perbuatan dikatakan sah apabila memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, sehingga perbuatan tersebut dianggap telah memenuhi tuntutan hukum dan tidak memerlukan pengulangan.

Contoh-contoh sah antara lain:

1. Mengerjakan shalat dengan berwudhu beserta aturan-aturannya yang tertentu dan dikerjakan di dalam waktunya akan menggugurkan tuntutan qadha' atasnya.
2. Akad jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

Batal atau Fasid (الْبَاطِلُ / الْفَاسِدُ)

Batal atau fasid adalah kebalikan dari sah. Secara terminologis, batal adalah sesuatu perbuatan yang merupakan ibadat atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syarak, atau sesuatu perbuatan yang

²⁴ Tim Redaksi Qomaruddin.com, “Ushul Fiqh (4): Hukum Wadh'i, Lebih Rumit daripada Hukum Taklifi” (2025).

²⁵ Dr. Zulkifli Al-Bakri, “Hukum Wadh'ie” (2024).

²⁶ Mahmudah dkk., “Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif,” h.82

tidak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut ketentuan syarak, baik dalam hal ibadah maupun akad munakahat dan muamalat.²⁷

Perbuatan yang batal tidak memiliki akibat hukum sama sekali dan harus diulang atau diganti (qadha).

Contoh-contoh batal antara lain:

1. Mengerjakan shalat tanpa wudhu shalat tersebut dianggap batal dan harus diulang.
2. Akad jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul yang sah dianggap batal dan tidak memiliki akibat hukum.
3. Puasa yang dibatalkan dengan sengaja makan atau minum di siang hari Ramadhan.

Azimah dan Rukhsah (الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ)

Menurut sebagian ulama, azimah dan rukhsah juga termasuk dalam bagian hukum wadh'i.²⁸

Azimah adalah hukum yang berlaku secara tetap tanpa pengecualian, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan larangan meminum khamr. Hukum azimah adalah ketentuan asli yang berlaku umum.

Rukhsah adalah keringanan yang diberikan syariat dalam kondisi tertentu (darurat atau udzur), seperti memperbolehkan makan bangkai saat kelaparan ekstrem, mengqashar shalat bagi musafir, atau berbuka puasa bagi orang yang sakit.

Pandangan Empat Mazhab Tentang Hukum Wadh'i

1. Prinsip Dasar

Keempat mazhab sepakat bahwa hukum wadh'i mencakup sebab (sebab), syarat (syarat), mani' (penghalang), shahih (sah), dan bāthil (batal). Perbedaan muncul dalam penetapan rincian dan penerapan pada kasus-kasus tertentu, terutama terkait syarat sah ibadah dan sebab-sebab kewajiban.

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah lebih longgar dalam beberapa syarat hukum wadh'i:

1. Niat wudhu bersifat sunnah, bukan wajib. Sebab wudhu dipandang sebagai ghairu mahdah (ibadah yang bisa dimaknai secara bahasa).
2. Tertib rukun wudhu tidak diwajibkan; boleh dilakukan tidak berurutan.
3. Sentuhan kulit laki-perempuan tidak membatalkan wudhu, berdasarkan hadits bahwa Nabi menyentuh istrinya tanpa mengulang wudhu.
4. Zakat hasil bumi wajib untuk segala jenis tanaman, termasuk sayuran, kecuali kayu bakar dan rumput.

b. Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas (w. 795 M) menekankan praktik penduduk Madinah dan kemaslahatan:

1. Sentuhan kulit membatalkan wudhu hanya jika disertai syahwat. Saling menyenggol tanpa syahwat tidak membatalkan.²⁹
2. Tidur ringan (tidak nyenyak) tidak membatalkan wudhu. Mazhab Maliki merinci sebelas posisi tidur dengan hukum berbeda.³⁰
3. Wakaf mensyaratkan ta'bid (keabadian); harta wakaf tetap milik pewakaf tetapi manfaatnya untuk kebajikan.

c. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i cenderung ketat dalam syarat-syarat ibadah:

1. Niat wudhu wajib karena wudhu adalah ibadah mahdah (murni).

²⁷ Salma Khairunnisa, "Hukum Wadh'i dan Hukum Taklifi," Kompasiana.com (2023).

²⁸ Tim Redaksi Qomaruddin.com, "Ushul Fiqh (4): Hukum Wadh'i, Lebih Rumit daripada Hukum Taklifi" (2025).

²⁹ Kaidah ini diriwayatkan dalam kitab ushul fiqh; lihat NU Online (2023)

³⁰ Tirto.id, "Apa itu Hukum Wadh'i, Macam-macam, dan Contohnya" (2021).

2. Tertib rukun wudhu wajib; tidak boleh acak. Berbeda tegas dengan Hanafi.
3. Sentuhan kulit membatalkan wudhu secara mutlak, tanpa syarat apapun.
4. Pembagian lafal wadh'ih (jelas) hanya dua: zhahir dan nash; sedangkan Hanafi membagi menjadi empat. Perbedaan ini berdampak pada metode istinbath hukum.³¹

d. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal sangat berpegang pada teks Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Niat wudhu wajib (sependapat dengan Syafi'i dan Maliki).
2. Tidur ringan tidak membatalkan wudhu, tetapi tidur nyenyak dalam posisi telentang membatalkan.
3. Sentuhan kulit membatalkan wudhu jika disertai syahwat (mirip Maliki, berbeda dengan Syafi'i).
4. Makruh madhmadhah (berkumur) dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung) secara berlebihan saat wudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan membatalkan puasa.³²

SIMPULAN

Pengertian Hukum Wadh'i: Hukum wadh'i adalah ketetapan syariat yang berfungsi menjelaskan situasi dan kondisi bagaimana suatu hukum taklifi dapat diterapkan, dengan menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi keberlakuan suatu hukum. Hukum ini tidak secara langsung membebani mukallaf dengan perintah atau larangan, melainkan menjadi kerangka pelaksanaan hukum taklifi.

Landasan Hukum Wadh'i: Landasan hukum wadh'i bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta dikembangkan secara sistematis oleh para ulama Ushul Fiqih melalui kaidah-kaidah ushuliyah. Dalil-dalil tekstual seperti QS. Al-Isra: 78, QS. Al-Hajj: 78, serta berbagai hadits Rasulullah SAW menjadi rujukan utama dalam penetapan sebab, syarat, dan penghalang suatu hukum.

Macam-Macam Hukum Wadh'i: Hukum wadh'i memiliki lima cabang utama menurut jumhur ulama, yaitu sebab (sabab), syarat (syarath), penghalang (mani'), sah (shahih), dan batal (bāthil). Sebagian ulama juga memasukkan azimah dan rukhsah ke dalam bagian hukum wadh'i. Masing-masing cabang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam sistem hukum Islam.

Contoh Penerapan: Berbagai contoh penerapan hukum wadh'i dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah (seperti waktu sebagai sebab wajibnya shalat, wudhu sebagai syarat sahnya shalat, haid sebagai penghalang shalat dan puasa), maupun dalam aspek muamalah (seperti ijab qabul sebagai sebab sahnya jual beli, saksi sebagai syarat sahnya pernikahan, dan hubungan nasab sebagai penghalang qisas).

Hubungan dengan Hukum Taklifi: Hukum wadh'i dan hukum taklifi merupakan dua entitas yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam. Hukum taklifi menentukan apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf, sementara hukum wadh'i menjelaskan bagaimana dan dalam kondisi apa hukum taklifi tersebut dapat terlaksana dengan sah.

SARAN

Bagi para mahasiswa dan penuntut ilmu, pemahaman yang komprehensif tentang hukum wadh'i sangat penting untuk dapat memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dengan benar. Disarankan untuk terus mempelajari kitab-kitab Ushul Fiqih klasik maupun kontemporer yang membahas tentang hukum wadh'i secara mendalam.

³¹ Sindonews, "Batalkah Wudhu?" (2020).

³² Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh*, juz I, hlm. 115.

Bagi para dai dan pendakwah, pemahaman tentang hukum wadh'i perlu disampaikan kepada masyarakat agar umat Islam tidak hanya mengetahui hukum taklifi (halal-haram) tetapi juga memahami sebab, syarat, dan penghalang yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.

Penelitian lebih lanjut tentang relevansi konsep hukum wadh'i dengan perkembangan hukum kontemporer sangat diperlukan untuk menunjukkan kelenturan dan keluwesan syariat Islam dalam merespons berbagai persoalan baru yang muncul di era modern.

REFERENSI

- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, dan Khelvin Neralis. 2021. "Hukum Wadh'i dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(2): 82–100. DOI: <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>
- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, dan Khelvin Neralis. 2021. "Hukum Wadh'i dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(2): 82–100. DOI: <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>
- NU Online. 2023. "Ushul Fiqih: Memahami 'Syarat' sebagai Bagian dari Hukum Wadh'i." Dipublikasikan 3 Februari 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-syarat-sebagai-bagian-dari-hukum-wadh-i-b2oy6>
- Sindonews. 2020. "Batalkah Wudhu Jika Sentuhan Kulit? Berikut Pendapat 4 Mazhab." Dipublikasikan 10 Januari 2020. <https://kalam.sindonews.com>
- Muhammadiyah.or.id. 2024. "Penjelasan Singkat Mengenai Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i." Dipublikasikan 22 Mei 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2024/05/penjelasan-singkat-mengenai-hukum-taklifi-dan-hukum-wadi/>
- Qomaruddin.com. 2025. "Ushul Fiqh (4): Hukum Wadl'i, Lebih Rumit daripada Hukum Taklifi." Dipublikasikan 13 Mei 2025. <https://www.qomaruddin.com/artikel/ushul-fiqh-hukum-wadli-lebih.html>